

**ANALISIS PP NOMOR 61 TAHUN 2014 PASAL 31 AYAT 1
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF
KAIDAH AL-DHARAR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO
RISDIYONO
NIM. 1323201015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya :
Nama : Risdiyono
NIM : 1323201015
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah *Al-Dharar***” ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.




PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah *Al-Dharar*


Yang disusun oleh saudara Risdiyono, NIM 13232021015 Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 15 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam oleh sidang dewan penguji skripsi.

Penguji I / Ketua Sidang




Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji II / Sekretaris Sidang



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Penguji III / Pembimbing



Dr. H. Khariri, M.Ag
NIP. 19570911 198503 1 004

Purwokerto, 16 Juli 2020



Dean Fakultas Syari'ah
3-11-2020
Dr. Sidiq, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan munaqosyah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Risdiyono
NIM : 1323201015
Program Studi : Hukum Syari'ah
Judul : **Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1
Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah Al-Dharar**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN



**ANALISIS PP NOMOR 61 TAHUN 2014 PASAL 31 AYAT 1
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF KAIDAH
AL-DHARAR**

**RISDIYONO
NIM. 1323201015**

ABSTRAK

Menggugurkan kandungan atau Aborsi adalah perbuatan yang dilarang baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam. Data kasus aborsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya kasus aborsi, Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengeluarkan peraturan dilegalkanya aborsi karena dua alasan, yakni: kondisi darurat medis sang ibu dan wanita hamil korban perkosaan, peraturan tersebut termaktub dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Tujuan dari penelitian ini adalah memotret pengecualian larangan aborsi dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan menggunakan pendekatan kaidah *al-dharar (bahaya)* sebagai alat analisa.

Penelitian ini adalah library reseach (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab fikih yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan analitik, yaitu menggambarkan dan menganalisa kaidah fikih dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31.


Kaidah *al-dharar (bahaya)* secara kontekstual telah diaplikasikan dalam Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang, dalam hukum Islam maupun dalam KUHP Pidana Indonesia, akan tetapi dalam kondisi bahaya bagi perempuan hamil yang terindikasi darurat medis dan perempuan hamil akibat perkosaan, aborsi dilegalkan dengan syarat usia kehamilan bagi korban perkosaan tidak lebih dari 40 empat puluh hari, dihitung dari hari terakhir haid.

Kata Kunci : *al-dharar (bahaya), Kesehatan Reproduksi.*

MOTTO

“Jangan membenci musibah yang menimpamu karena apa yang kamu benci bisa jadi menjadi penyebab solusi bagimu, dan apa yang kamu sukai bisa jadi menjadi penyebab kehancuranmu.”

"Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari."



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam. Shalawat dan Salam-Nya semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terselesaikannya skripsi ini, dengan penuhrasa syukur penulis persembahkan untuk:

Yang tercinta dan terkasih serta yang selalu mendoakan, mendukung segala langkah hidupku Ny Siti Qomariyah serta buah hati kami yang doa dan harapan di setiap waktu selalu menyertainya agar kelak menjadi anak yang shalih, ‘alim, bermanfaat bagi umat, agma dan bangsa Muhammad Ibrahim Syauqillah.

Kedua orang tuaku, bapak Rodi dan ibu Sarinah yang semoga rahmat dan maghfirah Allah selalu untuknya. Tidak ada balasan yang bisa kami berikan kecuali hanya iringan doa di setiap saat agar mereka mendapatkan tempat yang indah di sisi-Nya. Kedua mertuaku, bapak Suparno dan ibu Nur Safitri yang semoga selalu sehat dan panjang umur.

Seluruh jamaah Masjid Assalam GSMT Purwokerto, Pengurus Wakaf Sumur Indonesia dan Pengurus Sedekan Nasi Jum’at semoga ilmu dan pengalaman yang telah kupelajari menjadi ilmu yang *bermanfaat*. Juga kepada semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau di manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.

Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2013 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dimanapun kalian berada semoga menjadi muslim sejati selalu bertamah ilmu, iman dan taqwa nya.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah ahsanal jaza*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	żal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge

ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>h}ikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūḥah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *d}ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fath}ah</i>	ditulis	a
اِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
اُ	<i>ḍ'ammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fath}ah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fath}ah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “**Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah *Al-Dharar***”. Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Dr. H. Kariri, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto.
9. Kedua orang tua, yang mana telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi tingkat Strata satu (S-1).
10. Istri tercinta, adik dan kaka yang selalu mendukung dan memotivasi
11. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan tahun 2013


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 24 Juni 2020



Risdiyono
NIM. 1323201015



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN KONSEP AL-DHARAR	
A. Pengertian <i>Al-Dharar</i>	16
B. Batasan-Batasan <i>Al-Dharar</i>	19
C. Kaidah <i>Al-Dharar</i> dan Penerapannya	21
1. Kaidah fikih الضَّرُّ يُزَالُ.....	22
2. Kaidah fikih الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ	26
3. Kaidah fikih الضَّرُّوَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ	28
4. Kaidah fikih الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ	29
5. Kaidah Fikih الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ	30

**BAB III PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI**

- A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 35
- B. Sekilas Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 36
- C. Landasan Yuridis dan Ketentuan-Ketentuan PP No. 61 Tahun 2014.. 40
- D. Aborsi Kondisi Darurat Medis dan Perkosaan 48

**BAB IV ANALISIS PP NOMOR 61 TAHUN 2014 PASAL 31 AYAT 1
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF KAIDAH AL-
DHARAR BAHAYA**

- A. Analisis Kaidah *Al-Dharar* dalam Pasal 31 ayat 1 huruf (a) Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014..... 64
- B. Analisis Kaidah *Al-Dharar* dalam Pasal 31 ayat 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 71

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN 75
- B. SARAN 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi¹ merupakan salah satu problem serius yang dihadapi Pemerintah Indonesia jika merujuk pada angka yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kasus aborsi di Indonesia mencapai angka 2,5 juta jiwa dari 5 juta kelahiran pertahun. Ironisnya, lebih dari separuh diantaranya dilakukan oleh kalangan remaja.² Data ini relevan dengan data yang berhasil dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga yang *concern* pada masalah perlindungan anak ini mengemukakan fakta yang menarik, yaitu bahwa dalam kurun waktu antara 2008-2010 kasus aborsi terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta jiwa kasus, tahun berikutnya 2009 naik menjadi 2,3 kasus. Sementara itu, pada tahun 2010 naik menjadi 2,5 juta jiwa.³ Selaras dengan temuan BKKBN, bahwa 62,6 % pelakunya adalah anak dibawah usia 18 tahun.

Pemerintah bukan tidak berusaha dalam upaya menekan tingkat pembunuhan janin yang semakin liar ini. Sedikitnya dua regulasi yang sudah disahkan oleh Pemerintah sebagai respon atas problematika di atas. Pertama,

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi diartikan terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup.

² Kusmaryanto, SCJ, *Kontrovevsi Aborsi* (Jakarta: PT Gramedia, 2004), hlm. 44.

³ Putra Agus Harmono, "25 Juta Janin Tiap Tahun Menjerit Karena Dimatikan", <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928031/25-juta-janin-tiap-tahun-menjerit-karena-dimatikan>, diakses 22 Juni 2019, pukul 17.00 WIB.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada regulasi yang pertama, aborsi adalah sebuah pelanggaran hukum yang hanya bisa dilakukan sebagai dispensasi dengan dua alasan, yaitu alasan darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis. Aturan ini disebutkan pada Pasal 75. Adapun pada regulasi yang kedua, permasalahan aborsi disebutkan lebih mendetail, bahkan regulasi ini sering disebut PP Aborsi karena melihat banyaknya pembahasan tentang masalah tersebut.

Ada hal yang menarik dari PP Aborsi di atas yang mana hal tersebut membuat banyak kalangan menganggap regulasi ini sebagai legalisasi praktik aborsi karena tidak adanya satu Pasalpun yang menegaskan larangan praktik tersebut. Padahal sebagaimana disebutkan oleh Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, praktik aborsi tetap dilarang sesuai Undang-Undang Kesehatan. Adapun PP No. 61 Tahun 2014 ini banyak membicarakan teknis pelaksanaan aborsi sebagai pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 UU Kesehatan.⁴

Terlepas dari pemberlakuan dua regulasi di atas, permasalahan aborsi memang menjadi hal yang menarik untuk dikaji oleh berbagai kalangan. Permasalahan ini memang terbuka untuk dipotret dari berbagai dimensi mulai dimensi kesehatan, sosial, psikologis, termasuk Hukum Islam. Para yuris Islam zaman klasik tidak luput dari pembahasan masalah aborsi.

⁴ Sabrina Asril. "Soal PP Aborsi", <https://sains.kompas.Com>, diakses, 27 Agustus 2019, pukul 16.00 WIB.

Perdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam literatur klasik berkisar hanya pada sebelum janin benar-benar diberi kehidupan (*qabla nafkh al-rūh*). Adapun apabila ruh sudah ditiupkan ke dalam janin (*ba'da nafkh al-rūh*), semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibunya.⁵ Nampaknya para ahli hukum kontemporer juga hanya menduplikasi pendapat ahli fikih klasik. Pada prinsipnya, menurut mereka aborsi adalah haram kecuali apabila kondisi yang tidak lazim menghendaknya.

Aturan tentang aborsi yang berlaku di Indonesia, jika merujuk kepada uraian di atas memang memiliki kesamaan dengan pendapat ahli hukum Islam, yakni aborsi sama-sama dianggap perbuatan ilegal. Kebolehnya bersifat pengecualian yang disebabkan hal-hal tertentu. Dalam fikih, penyebab tersebut berkaitan dengan keselamatan ibu janin. Adapun dalam Peraturan Perundang-Undangan alasannya diperluas. Aborsi dibolehkan jika kehamilan tersebut disebabkan karena pemerkosaan. Alasan inilah yang masih menyisakan polemik sebagaimana diakui sendiri oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya.

Hamil akibat pemerkosaan sebagai alasan aborsi, jika dicarikan *marja'* (referensinya) dalam literasi fikih klasik memang sulit untuk mendapatkan pembenaran. Namun hal tersebut masih dimungkinkan jika merujuk pada salah satu kaidah fikih dharurat (bahaya). Hal di atas hanya dimungkinkan apabila terjadi pergeseran epistemologi untuk memahami masalah aborsi. Artinya,

⁵ Saifullah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Chuzaimah T. Yanggo (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.127.

kaidah dharurat (bahaya) benar-benar ditempatkan pada posisi yang fundamental. Kaidah ini tidak hanya menjadi argumentasi tambahan dalam menguraikan alasan aborsi, melainkan menjadi landasan berfikir yang paling utama untuk memecah masalah tersebut.

Pemikiran di atas sebenarnya pernah didemonstrasikan oleh Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqāt*.⁶ Menurutnya, tujuan-tujuan syariat itu tidak hanya sebatas hikmah dibalik perbuatan hukum, melainkan harus menjadi landasan utama untuk menentukan hukum itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, Asy-Syatibi mengusulkan metode deduksi (*istiqrā'*). Logika dasar metode ini adalah bahwa semua ketentuan hukum praktis dalam Islam harus dibangun dari nilai-nilai yang fundamental ajaran Islam itu sendiri. Dalam hal ini, Asy-Syatibi mengambil sikap yang berbeda dengan mayoritas fukaha yang mengandalkan nalar induksi (*istinbāt*). Penalaran induksi menempatkan nas sebagai premis mayor yang darinya dapat ditarik premis-premis minor. Pendekatan ini banyak mengandalkan kajian kebahasaan.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti akan mengkaji kaidah *al-dharar* untuk kemudian dijadikan landasan berfikir guna menjawab polemik kehamilan akibat pemerkosaan sebagai alasan aborsi dan kondisi dharurat.

Dengan demikian, kiranya tepat apabila penelitian ini diberi judul **Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah *Al-Dharar***

⁶ Munir Subarman, "Metode Ijtihad Induktif Tematik Al-Syātibi", <http://ejournal.iaipurwokerto.ac.id>, Jurnal Al-Manāhij, Vol VIII No. 1, hlm. 5, diakses 25 Juni 2020. Pukul 14.30 WIB.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan perbedaan pandangan sekaligus pijakan dalam pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini, maka penulis akan memaparkan istilah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana Undang-undang.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi merupakan peraturan yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, menata konsep-konsep yang berhubungan dengan hukum yang mengatur penyelenggaraan reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan aborsi, pelayanan kesehatan ibu, serta penyelenggaraan kehamilan di luar cara alamiah agar berjalan sesuai norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam skripsi ini adalah peraturan yang mengatur tentang tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelayanan kesehatan ibu, indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, serta reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

⁷ Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 76.

1. Bagaimana analisa kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014?
2. Bagaimana analisa kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014?

D. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
2. Untuk Mengetahui konsep kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini diharapkan:

1. Dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam Hukum Keluarga Islam.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap Fakultas Syari'ah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Persepektif Kaidah Fikih Darurat (*al-dharar*) memerlukan kajian pustaka yang kuat agar hasil penelitian yang penulis lakukan melahirkan teori dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut hasil telaah pustaka yang penulis temukan:

1. Skripsi yang berjudul “*Hukum Aborsi Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam.*”⁸ Ditulis oleh Nur Arifin, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2016. Penulis menemukan bahwa sebenarnya legalitas aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 bertentangan dengan hukum Pidana Indonesia, akan tetapi ada pengecualian dibolehkannya aborsi dengan alasan kondisi darurat dan korban perkosaan. Begitu juga dalam perspektif hukum Islam aborsi karena kondisi darurat dibolehkan.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas PP No. 61 Tahun 2014. Sedangkan perbedaannya, pada skripsi tersebut menganalisa Pasal 31-39 dalam perspektif Hukum Islam, dan skripsi ini menganalisa kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31.

2. Skripsi yang berjudul “*Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi).*”⁹ Di tulis oleh Musyafak, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Jogjakarta Tahun 2015. Penulis menemukan bahwa, yang menjadi pro kontra diantara para ulama adalah usia pemberian nyawa pada janin, pengguguran yang dilakukan setelah peniupan ruh (nyawa) ada yang

⁸ Nur Arifin, “Hukum Aborsi Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm, 6.

⁹ Musyafak, “Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”, skripsi tidak diterbitkan (Jogjakarta : UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta, 2015), hlm. 70.

menghukumi haram, ada yang memperbolehkan pada setiap tahap, dan ada yang melarang pada setiap tahap baik sudah ditiupkan ruh ataupun belum. Sedangkan hukum Pidana Indonesia melarang secara tegas aborsi, dan bahkan yang membantu melakukan aborsi dapat dipidana.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas PP No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, sedangkan perbedaannya skripsi tersebut lebih banyak mengambil pendapat Ulama secara umum, dan skripsi ini lebih fokus pada analisis kaidah *al-dharar*.

3. Cik Hasan Bisri dalam bukunya *Model Penelitian Fiqih*.¹⁰ Dalam buku ini dipaparkan bahwa kaidah-kaidah fikih telah diaplikasikan dalam batang tubuh UUD 1945, ada delapan belas Pasal yang mengaplikasikan kaidah-kaidah fiqih. Persamaan mendasar buku tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas analisis kaidah fikih, perbedaannya buku tersebut menganalisa aplikasi kaidah fiqih dalam UUD 1945, sedangkan skripsi ini membahas kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 ayat 1 PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

4. Ni'matul Huda dan Nazriyah, dalam bukunya *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*.¹¹ Dalam pembahasan muatan Peraturan Pemerintah (PP), dikatakan bahwa PP dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang dan ketentuan dalam PP tidak bisa keluar dari ketentuan Undang-Undang. Perbedaan mendasar antara buku tersebut

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 110-114.

¹¹ Ni'matul Huda dan Nasriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 103.

dengan skripsi ini adalah, buku tersebut membahas teori pengujian peraturan Perundang-Undangan dengan landasan pendekatan yuridis, sosiologis dan filosofis. Sedangkan skripsi ini mencoba menganalisa kaidah *al-dharar*, bahwa bahaya harus dihilangkan yang dijadikan pertimbangan menetapkan Peraturan Pemerintah tersebut.

5. M. Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam bukunya *Anda bertanya Islam Menjawab dalam bab pengguguran antara kesehatan dan Agama*.¹² Aborsi dalam kondisi bahaya dibolehkan, pembolehan tersebut dengan alasan keselamatan sang ibu, dan menjadi prioritas karena keberadaanya sudah jelas memberikan manfaat. Sedangkan janin yang belum berusia 120 (seratus dua puluh) hari keberadaanya masih semu.

Persamaan pembahasan antara buku tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas aborsi, sedangkan perbedaanya, buku tersebut adalah jawaban atas pertanyaan yang bersifat praktis, sedangkan pembahasan kaidah *al-dharar* pada skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa secara kontekstual Pemerintah Indonesia telah mengaplikasikan konsep kaidah *al-dharar*.

6. Kajian yang cukup kontroversi mengenai aborsi dan hubungannya dengan hak reproduksi perempuan dapat ditemukan dalam karya CB. Kusmaryanto, dalam bukunya *Kontroversi Aborsi*.¹³ Buku ini membahas persoalan-persoalan mendasar hak hidup perempuan, embrio manusia, nilai hidup

¹² M. Mutawalli asy-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, terj. Abu Abdillah, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 242.

¹³ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 195

manusia, dan martabat manusia yang harus dihormati. Selain itu, Istibsjaroh dalam bukunya *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam* membahas tentang konsepsi Teoritis Hukum Islam.¹⁴ Pembahasan pada kedua buku tersebut lebih melihat aspek hak asasi manusia walaupun masih dalam bentuk janin yang harus dihormati. Sedangkan skripsi ini lebih menggali hukum dengan menggunakan pendekatan kaidah *al-dharar*, sebagai alat analisa.

Berdasarkan penelusuran penyusun mengenai beberapa literatur berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, tidak ditemukan pembahasan secara eksplisit tentang analisa kaidah *al-dharar*, sehingga penulis tertarik untuk memperdalam pembahasan tentang kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam bentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan mempermudah penulis melakukan penelitian, maka penulis perlu menggunakan beberapa metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*, (Jogjakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012), hlm. 17.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab fikih yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan analitik, yaitu menggambarkan dan menganalisa secara rinci kaidah *al-dharar* (*bahaya*) dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan dengan menggunakan data-data sebagai berikut:

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵

Data primer yang peneliti gunakan sebagai rujukan utama adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam.
- 3) Jalāludin Abdurahmān ibn Abī Bakr as-Suyūti, *al-Asybah wa an-Nazāir*.
- 4) A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.
- 5) Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

- b. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.¹⁶ Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.¹⁷

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan analisa interaktif, yang dimulai dari mereduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan data.¹⁸ Kemudian mengkaji secara obyektif *contens* dari Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang kemudian diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kaidah *al-dharar*. Selanjutnya supaya didapatkan sebuah kesimpulan hukum yang sesuai dengan norma dan etika dalam masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu kebulatan dari masalah yang diteliti. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis uraikan dalam lima bab yaitu:

¹⁶ Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto, (Purwokerto: STAIN PRESS, 2014). Cet.2, hlm 9.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 32.

¹⁸ Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto, (Purwokerto: STAIN PRESS, 2014). Cet.2, hlm 8.

Bab pertama, pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, di mana dalam latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai konteks yang menjadi perhatian peneliti. Pada bab ini juga dibahas tentang penegasan istilah yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian ini. Dan rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini juga berisi perihal tujuan dan manfaat penelitian yang mana tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, selanjutnya adalah metode penelitian dan sistematika pembahasan, bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Setelah pembahasan pada bab pertama selesai, selanjutnya memasuki pembahasan pada bab ke dua. Dalam bab dua ini berisi mengenai dasar-dasar atau konsep dan hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Bab ini memuat tiga sub bab yakni tentang konsep dasar mengenai kaidah *al-dharar (bahaya)*. Pada sub bab pertama berisi pengertian *al-dharar (bahaya)*, yang mana dari pengertian inilah akan digunakan sebagai landasan berpikir terkait kondisi darurat. Pada sub bab kedua membahas batasan-batasan *al-dharar*, dalam penerapan kaidah darurat ada batasan, tidak semua orang dapat mengklaim

kondisi bahaya sehingga membolehkan hal-hal yang dilarang. Sub bab ketiga membahas kaidah *al-dharar* dan penerapannya, pada bab ini akan dibahas kaidah *al-dharar* dan turunannya.

Pembahasan pada bab ketiga dibagi menjadi empat sub bab, sub bab pertama adalah tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sub bab kedua ialah landasan yuridis, adalah landasan yang menjadi dasar pembentukan peraturan ini. Sub bab ketiga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Pasal 31-39, pada bagian akhir membahas aborsi kondisi darurat medis dan perkosaan, pada sub bab ini dibahas ketentuan teknis berkaitan dengan pelaksanaan aborsi sesuai setandar kesehatan.

Bab keempat, dalam bab ini akan diuraikan analisis kaidah *al-dharar* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 yang mencakup legalitas aborsi dalam kondisi darurat dan kehamilan akibat perkosaan, kaidah *al-dharar* ditempatkan sebagai landasan berpikir yang paling mendasar, guna menjawab legalitas aborsi karena kondisi darurat dan wanita korban perkosaan.

Bab akhir memuat kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, di sini akan direkomendasikan saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan legalitas aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan hamil akibat perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi dalam Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam sistem hukum, baik sistem hukum Islam maupun sistem hukum konvensional landasan filosofis dari legalitas suatu peraturan adalah mengambil manfaat dan menghindari bahaya. Hukum selain sebagai kontrol sosial juga memberikan perlindungan, seperti halnya perlindungan kesehatan reproduksi bagi perempuan hamil yang mengalami indikasi kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan. Sehingga sistem reproduksi perempuan mendapatkan hak, dan jaminan kesehatan baik fisik maupun psikis.
2. Secara kontekstual kaidah *al-dharar (bahaya)* telah diaplikasikan dan kaidah tersebut sejalan dengan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang, dalam hukum Islam maupun dalam KUHP Pidana Indonesia, akan tetapi dalam kondisi darurat (bahaya) bagi perempuan hamil yang terindikasi darurat medis dan perempuan hamil akibat perkosaan, maka aborsi dibolehkan.

B. SARAN

Dalam hal kandungan seorang wanita yang terindikasi mengalami kedaruratan (kondisi bahaya) medis, apabila akan melakukan tindakan aborsi maka harus benar-benar dilakukan pemeriksaan yang ketat sesuai dengan standar kesehatan. Pemerintah harus lebih aktif memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Untuk meminimalisasi maraknya kasus pemerkosaan yang berdampak pada kehamilan yang tidak diharapkan, maka Pemerintah harus bisa menindak tegas pelaku pemerkosa, selain itu juga pemberian sanksi tegas kepada oknum yang turut andil menyebarkan faktor penyebab pemerkosaan seperti film porno dan minuman keras. Masyarakat harus turut aktif terutama kaum hawa harus menjaga diri dengan menggunakan pakaian yang syar'i tidak memamerkan aurat tubuhnya, yang dapat memicu munculnya tindak kekerasan seksual dan pemerkosaan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Saleh Abdul Mun'in. 2009. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahbah Az-Zuhaili. 1997. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Husain al-Munawar. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asril, Sabrina. 2014. "Soal PP Aborsi". Nasional Kompas, 14 Agustus 2014, diakses 18 Maret 2019.
- Asy-Sya'rawi, M. Mutawalli. 2008. *Anda bertanya Islam Menjawab*. terj. Abu Abdillah. Jakarta: Gema Insani.
- Atep Hendan. 2014. "Darurat (Keadaan Terpaksa) Dalam Islam," [Http:Koneksi-Indonesia.Org.Darurat-Keadaan-Terpaksa-Dalam-Islam](http://Koneksi-Indonesia.Org.Darurat-Keadaan-Terpaksa-Dalam-Islam), diakses 14 Juli 2019 pukul 17.00.
- Bakry, Nazar. 1996. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fikih*. Jakarta: Prenada Media.
- Daman, Rozikin. 1993. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia.2020. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ekdari dkk. 2001. "Perkosaan Dampak dan Alternatife Penyembuhannya", *Jurnal Psikologi*. Vol. 1 No. 1.
- Fuadi. M. Anwar 2011. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual", *Jurnal Psikologi Islam*. Vol 8 No. 2.
- Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.
- Hasbiyallah. 2014. *Fikih dan Ushul Fikih*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Irfan, M. Nurul. 2014. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*. Jakarta: AMZAH.
- Istibsjaroh. 2012. *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*, Jogjakarta: LKIS Printing Cemerlang.

- Kamis, Margarito. 2014. *Jalan Panjang Kosntitualisme Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Kusmaryanto. 2004. *Kontrovevsi Aborsi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lubis, M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Friedman, Lawrence M. Friedman. 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Mas, Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Shiddiq bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, Al-Wajiz Fi Idhah Al-Qawāid Al-Fiqhiyah. cet. I. 1983. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Musyafak. 2015. "Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)", Skripsi. Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.
- Nasriyah dan Ni'matul Huda. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Nur, Arifin. 2016. "Hukum Aborsi Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif Hukum Islam", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Jogjakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 129.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press.
- Sirajuddin, dkk. 2015. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press
- Sylvia Wafda Nur Amelia, Sylvia Wafda Nur. 2019. *Asuhan Kebidanan Kasus Kompleks Maternal dan Neonatal*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanjung, Bgd. Armaid. 2007. *Free sex No! Nikah Yes*. Jakarta: Amzah.
- Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi, 2012. STAIN Purwokerto, Purwokerto: STAIN Press.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Jakarta: Departemen Kesehatan RI

Yunus, Muhammad. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidan Karya.

Zaidan, Abdul Karim. 2015. *Al-Wajiz*. terj. Muhyidin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.



IAIN PURWOKERTO